

Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)

^{a,*} Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin, Sunarmi, Mahmud Mulyadi.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: naharuddinrambe@yahoo.co.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.34>

ABSTRAK

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, Pelaku tindak pidana narkotika tidak jarang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Bahwa hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa, mengidentifikasi formulasi dan perbedaan kualifikasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, dan Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap.

Kata kunci: Formulasi, Kualifikasi, Pengedar dan Penyalahguna Narkotika.

ABSTRACT

The Law Number 3 of 2011 concerning Fund Drug traffic and drug abuse are one of the main national and serious problem because they can mar the people's morality. However, the perpetrators of drug criminal offense are treated unfairly in court for justice and legal certainty. In the cases of narcotics, the articles imposed on the perpetrators are Article 114, , Article 112, and Article 127 of Law No. 35/2009 on Narcotics. Of the three Articles above, two of them (Article 112 and Article 127) have multi-interpretation and unclearness of formula about narcotics which can cause the perpetrators (drug dealers) to get the alibi as if he were the victim. That it will cause the sentence will be reduced so that there will be injustice in its implementation. The objective of the research is to analyze and to identify the formulation and the difference of the qualification of Article 112 and Article 127, paragraph 1 letter a of Law No. 35/2009 on Narcotics and analyzed the judges' consideration in implementing of these two Articles in the Verdicts Number 1023/Pd.Sus/2018/PN.Rap, Number 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, and Number 712/Pid.Sus/ Pid.Sus/2017/PN.Rap.

Keywords: Drag Dealers and Abuser, Formulation, Qualification.

Article History

Received: Oktober 17, 2022 --- **Revised:** November 10, 2022 --- **Accepted:** December 02, 2022

1. Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat sehingga Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan “Indonesia Darurat Narkoba” pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakornas pemberantasan narkoba di Gedung Bidakara, Jakarta.

Pengedar narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial (Satrio, 2013).

Pembahasan tentang bagaimana menentukan seorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut sebagai seorang pelaku dan/atau korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dimana dapat dilihat pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya (Resnawardhani, 2019).

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas peneliti tertarik mengangkat kasus dalam penulisan ini untuk melihat bagaimana penerapan Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan yang berhubungan dengan penerapan Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Formulasi Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil.

- 1) Formulasi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan dijabarkan, sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).” Pasal 112 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dilihat dalam penjelasan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- Unsur setiap orang
Yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- Tanpa hak atau melawan hukum,
Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.
- Memiliki
Yang dimaksud dengan memiliki adalah berarti mempunyai, dan haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut.
- Menyimpan
Yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya

jangan rusak, hilang, dimana ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

- Menguasai

Yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

- Menyediakan

Yang dimaksud dengan menyediakan berarti mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Bahwa menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri.

- Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika golongan I yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih lanjut, dilihat dalam penjelasan unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun penjelasan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram (Sujono & Daniel, 2020).

2) Formulasi Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Formulasi Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri.” Penjelasan Unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap

Yang dimaksud dengan setiap adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Unsur penyalah guna

Yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum

- Unsur narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika Golongan I baik

narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Unsur bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri (Sujono & Daniel, 2020).

B. Perbedaan Kualifikasi Dalam Penerapan Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan (Rusianto, 2016).

Kualifikasi tersebut telah diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 19 Juli 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika telah menguraikan kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrapozi yaitu pengedar. Sehingga dengan adanya SEMA bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar atau peredaran gelap yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/PID.SUS/2018/PN.RAP

Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/PID.SUS/2018/PN.RAP atas nama terdakwa Muhammad Isa alias Isa alias Isa Botot, maka harus ditinjau penerapan Pasal mulai dari surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dipersidangan, fakta hukum, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan, pembuktian hakim dalam putusan setelah itu barulah dilakukan analisa baik terhadap pembuktian penuntut umum dalam surat tuntutan maupun pembuktian oleh hakim dalam putusan.

Dakwaan penuntut umum yang terdapat dalam putusan nomor :1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap atas nama terdakwa Muhammad Isa alias Isa alias Isa Botot tidak dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim.

Bahwa fakta yang diperoleh terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 wib di dalam Room IV Karoke Fiesta di Jalan Lintas Sumatera Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu. Bahwa terdakwa ditangkap sendiri dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti pecahan pil ekstasi, 1 bungkus berisi dua butir ekstasi dan setelah di timbang berat bruto 1,36 gram dan berat netto 1,16 gram. Bahwa selain ditangan terdakwa di dalam Room IV dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 bungkus plastik berisi butiran pil ekstasi di letakkan di belakang loudspeaker dibelakang pintu berjumlah 190 butir dengan berat neto 76,84 gram. Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun dalam bentuk kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan susideritas dan kumulatif maka cara membuktikan dakwaan kombinasi tersebut yaitu dengan membuktikan dakwaan subsideritas, dimana pembuktian dalam dakwaan subsideritas dilakukan secara berurut dimulai dari tindak pidana terberat sampai kepada dawaan yang dipandang terbukti sedangkan dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. dakwaan ini dipergunakan seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana..

Dalam Putusan Nomor :1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap atas nama terdakwa MUHAMMAD iSA alias Isa alias Isa Botot majelis hakim hanya membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan analisa pembuktian dakwaan kedua dengan pasal tunggal mengadung makana yang berbeda dengan susunan dakwaan penuntut umum dalam bentuk kombinasi sehingga jelas dakwaan penuntut umum tidak dijadikan pedoman majelis hakim dalam menyusun putusannya.

Bahwa setelah dilakukan analisa, maka diketahui surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 14 KUHAP menerangkan bahwa “penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan sedangkan dalam pasal 137 KUHAP “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili dan dalam pasal 182 ayat 1 KUHAP menerangkan “musyawarah tersebut pada ayat 3 harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 47K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, menyatakan

bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan(dakwaan) bukan dakwaan yang dibuat oleh polisi.

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan dan seterusnya.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor:351K/kr/1980 tanggal 21 Januari 1981 menyatakan bahwa pernyataan terbukti tuduhan.

Sehingga putusan hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut bertentangan dengan :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010.
- b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- c. Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

Dalam penelitian berkas perkara Penuntut Umum harus mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 762/PID.SUS/2017/PN.RAP.

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam surat tuntutan dan putusan tidak terdapat fakta asesment, tim asesment dan hasil analisa tim hukum terhadap terdakwa sesuai dengan Peraturan Bersama yang diajukan penuntut umum.

Bahwa jelas penuntut umum tidak teliti dalam penelitian berkas perkara pada tahap pra penuntutan dengan tidak mempedomani Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama tim dokter yang dapat melakukan asesmen yaitu Dokter dan Psikologi penuntut umum juga tidak mempedomani Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama yang menerangkan Tim Hukum terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis terhadap seorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam

kaitan peredaran gelap narkoba atau sebagai penyalah guna narkoba dengan melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi apabila seseorang sebagai penyalah guna narkoba

Dalam penelitian berkas perkara Penuntut Umum harus mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 712/PID.SUS/2017/PN.RAP

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam surat tuntutan dan putusan tidak terdapat fakta asesment, tim asesment dan hasil analisa tim hukum terhadap terdakwa sesuai dengan Peraturan Bersama harusnya telah diajukan pada saat tahap pra penuntutan ketika berka di terima penuntut umum.

Bahwa jelas penuntut umum tidak teliti dalam penelitian berkas perkara pada tahap pra penuntutan dengan tidak mempedomani Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama tim dokter yang dapat melakukan asesmen yaitu Dokter dan Psikologi penuntut umum juga tidak mempedomani Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama yang menerangkan Tim Hukum terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis terhadap seorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba atau sebagai penyalah guna narkoba dengan melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi apabila seseorang sebagai penyalah guna narkoba

Dalam penelitian berkas perkara Penuntut Umum harus mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Bahwa

hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa, mengidentifikasi formulasi dan perbedaan kualifikasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap, Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, dan Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap. Hasil analisis ini menunjukkan formulasi dan perbedaan kualifikasi pada Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor perbedaan dalam formulasi dan kualifikasi pada Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berasal dari internal (dalam diri hakim dan dari eksternal (luar diri hakim). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Referensi

- Kolopita, Satrio Putra. “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, (2013).
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap
- Resnawardhani, Fitri. “Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019).
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: predanamedia, 2016).
- Sujono, AR dan Bony Daniel, *Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
